



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1392 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Nomor : 254/PL.02.1-BA/3312/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Wonogiri Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1365 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, sebanyak 842.326 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 1392 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
 WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH, SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI
 JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 WONOGIRI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRACIMANTORO	18	125	26.377	27.108	53.485	
2.	GIRITONTRO	7	40	8.169	8.617	16.786	
3.	GIRIWOYO	16	74	15.746	16.275	32.021	
4.	BATUWARNO	8	35	7.062	7.276	14.338	
5.	TIRTOMOYO	14	100	22.223	22.140	44.363	
6.	NGUNTORONADI	11	47	10.037	10.075	20.112	
7.	BATURETNO	13	88	19.013	19.255	38.268	
8.	EROMOKO	15	84	17.592	18.162	35.754	
9.	WURYANTORO	8	50	10.575	11.018	21.593	
10.	MANYARAN	7	64	14.283	14.848	29.131	
11.	SELOGIRI	11	80	17.896	18.398	36.294	
12.	WONOGIRI	15	156	33.914	34.632	68.546	
13.	NGADIROJO	11	112	23.584	24.252	47.836	
14.	SIDOHARJO	12	75	17.220	17.411	34.631	
15.	JATIROTO	15	70	16.406	16.607	33.013	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	KISMANTORO	10	71	16.412	16.141	32.553	
17.	PURWANTORO	15	99	22.446	22.169	44.615	
18.	BULUKERTO	10	60	13.986	13.840	27.826	
19.	SLOGOHIMO	17	91	21.110	21.012	42.122	
20.	JATISRONO	17	110	25.345	25.193	50.538	
21.	JATIPURNO	11	66	15.273	14.965	30.238	
22.	GIRIMARTO	14	89	18.490	18.594	37.084	
23.	KARANGTENGAH	5	44	9.631	9.590	19.221	
24.	PARANGGUPITO	8	36	7.229	7.653	14.882	
25.	PUHPELEM	6	37	8.318	8.758	17.076	
TOTAL		294	1.903	418.337	423.989	842.326	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

